



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : YONYAR MUHAMADT alias ONIS;  
Tempat Lahir : Suwawa;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/05 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lombongo Kecamatan Suwawa  
Kabupaten Bone Bolango;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : MARLAN WUU alias ARJUN alias Ambor;  
Tempat Lahir : Gorontalo;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/23 Maret 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pentadio Barat Kecamatan  
Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

**Terdakwa I**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

**Terdakwa II**, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbo tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbo



tanggal 20 Januari 2023 tentang hari sidang;

3. Berkas perkara pidana dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta membaca bukti surat yang telampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dakwaan alternatif kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana warna hitam merk Cardinal;
  - 1 (Satu) buah kaos kerah warna kuning merk Hol Apparel ukuran L;
  - 1 (Satu) buah celana warna hitam merk Mr. Eleven;
  - 1 (Satu) buah baju kaos warna putih kombinasi hitam merk Vans;
  - 1 (Satu) buah Pisau Besi Putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta sarung pisau yng terbuat dari kayu;
  - 1 (Satu) buah Pisau Besi Putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta sarung pisau yng terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnakan;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Hoda Sonic warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 HW;
  - 1 (Satu) buah sepeda motor merk Hoda Sonic warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 HW;



Dikembalikan kepada Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II.

Marlan Wu alias Arjun alias Ambor tetap ditahan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis bersama-sama dengan Terdakwa II Marlan Wu alias Arjun alias Ambor, pada hari Selasa tanggal 25 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat berada di tempat hiburan karaoke Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor mendengar Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi bertengkar/adu mulut dengan Saksi Aisa Talib alias Lena dan Saksi Susanti Barani alias Susan, saat itu Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi menghina Saksi Susanti Barani alias Susan dengan mengatakan ingin membeli harga dirinya, mendengar perkataan tersebut selanjutnya Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor menghubungi Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis melalui telepon dan mengatakan bahwa adik sepupunya yaitu Saksi Susanti Barani alias Susan dihina oleh Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi, mendengar hal tersebut Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis emosi dan berniat mendatangi Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Saksi Susanti Barani alias Susan, Saksi Aisa Talib alias Lena, dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor pulang ke rumah kontrakan di Perum Griya Altirah Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, saat tiba di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis telah menunggu dan bersiap untuk mencari Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dengan membawa 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu miliknya yang diselipkan di celana bagian pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor menawarkan diri untuk ikut dengan Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan meminjam 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu milik Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis yang diselipkan di bagian celana. Selanjutnya Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor pergi mencari Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi dengan menggunakan 1



(satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah kombinasi Putih/Hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 DW.;

- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi sedang mengendarai mobilnya melewati Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tiba-tiba mobil Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi turun dari mobil menemui Terdakwa I Yonyar Muhamadt Alias Onis dan terjadi pertengkaran didekat pintu mobil depan sebelah kanan sedangkan Terdakwa II Marlan Wuu Alias Arjun Alias Ambor berada didepan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta 1 (satu) Buah Sarung Pisau yang terbuat dari kayu yang diselipkan pinggangnya dan langsung membacok Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi namun ditangkis dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dibagian perut sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dibagian tangan atas sebelah kiri, lalu Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor melayangkan 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dibagian kepala Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi, selanjutnya Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi berusaha melarikan diri ke arah depan mobil sambil memutar mobilnya dan tepat dibagian depan mobil sebelah kiri Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun Alias Ambor mengejar dan kembali menusuk Saksi Korban



Hardi Tahiji alias Dedi dibagian punggung, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi terus berlari memutar mobilnya dan setelah berada di pintu sopir mobilnya Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi langsung bergegas masuk ke dalam mobil namun karena posisi kaca pintu terbuka Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi dari luar mobil dibagian lengan atas tangan kanan, dan saat itu karena posisi kaca pintu depan sebelah kiri juga terbuka Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor terus melakukan penusukan kepada Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dari luar mobil yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri dan bagian telinga sebelah kiri, selanjutnya lalu Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi berusaha berpindah tempat duduk dari bagian depan ke bagian kursi paling belakang mobil agar Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor tidak bisa menjangkau lagi posisinya. Selanjutnya Saksi Susanti Barani alias Susan dan Saksi Aisa Talib alias Lena datang menghampiri Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dari kursi belakang mobil langsung berpindah ke kursi sopir dan segera menghidupkan mobilnya selanjutnya langsung meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah sakit yang terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yonyar Muhamadt Alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor tersebut, Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Surat Resume Medis Rumah Sakit Islam Gorontalo No. CM:04-69-85 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascal Adventra Tandiang selaku dokter pemeriksa, dan dirawat selama 5 (lima) hari di rumah sakit serta mengalami kristis selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dengan membawa 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta 1 (satu) Buah Sarung Pisau yang terbuat dari kayu dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor dengan membawa 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, berbahaya, serta dapat mengakibatkan timbulnya tindak pidana.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis bersama-sama dengan Terdakwa II Marlan Wuu Alias Arjun Alias Ambor, pada hari Selasa tanggal 25 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat berada di tempat hiburan karaoke Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor



mendengar Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi bertengkar/adu mulut dengan Saksi Aisa Talib alias Lena dan Saksi Susanti Barani alias Susan, saat itu Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi menghina Saksi Susanti Barani alias Susan dengan mengatakan ingin membeli harga dirinya, mendengar perkataan tersebut selanjutnya Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor menghubungi Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis melalui telepon dan mengatakan bahwa adik sepupunya yaitu Saksi Susanti Barani alias Susan dihina oleh Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi, mendengar hal tersebut Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis emosi dan berniat mendatangi Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Saksi Susanti Barani alias Susan, Saksi Aisa Talib alias Lena, dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor pulang ke rumah kontrakan di Perum Griya Altirah Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, saat tiba di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis telah menunggu dan bersiap untuk mencari Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dengan membawa 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu miliknya yang diselipkan di celana bagian pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor menawarkan diri untuk ikut dengan Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan meminjam 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu milik Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis yang diselipkan di bagian celana. Selanjutnya Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor pergi mencari Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah kombinasi Putih/Hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 DW.;



- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi sedang mengendarai mobilnya melewati Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tiba-tiba mobil Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi turun dari mobil menemui Terdakwa I Yonyar Muhamadt Alias Onis dan terjadi pertengkaran didekat pintu mobil depan sebelah kanan sedangkan Terdakwa II Marlan Wuu Alias Arjun Alias Ambor berada didepan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta 1 (satu) Buah Sarung Pisau yang terbuat dari kayu yang diselipkan pinggangnya dan langsung membacok Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi namun ditangkis dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dibagian perut sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dibagian tangan atas sebelah kiri, lalu Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor melayangkan 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dibagian kepala Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi, selanjutnya Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi berusaha melarikan diri ke arah depan mobil sambil memutar mobilnya dan tepat dibagian depan mobil sebelah kiri Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun Alias Ambor mengejar dan kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dibagian punggung, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi terus berlari memutar mobilnya dan setelah berada di pintu



sopir mobilnya Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi langsung bergegas masuk ke dalam mobil namun karena posisi kaca pintu terbuka Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi dari luar mobil dibagian lengan atas tangan kanan, dan saat itu karena posisi kaca pintu depan sebelah kiri juga terbuka Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor terus melakukan penusukan kepada Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dari luar mobil yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri dan bagian telinga sebelah kiri, selanjutnya lalu Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi berusaha berpindah tempat duduk dari bagian depan ke bagian kursi paling belakang mobil agar Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor tidak bisa menjangkau lagi posisinya. Selanjutnya Saksi Susanti Barani alias Susan dan Saksi Aisa Talib alias Lena datang menghampiri Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dari kursi belakang mobil langsung berpindah ke kursi sopir dan segera menghidupkan mobilnya selanjutnya langsung meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah sakit yang terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yonyar Muhamadt Alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor tersebut, Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi mengalami luka dan dirawat selama 5 (lima) hari di rumah sakit serta mengalami kristis selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Berdasarkan Surat Resume Medis Rumah Sakit Islam Gorontalo No. CM:04-69-85 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascal Adventra Tandiabang selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut:



1. Kepala sebelah kiri belakang : tampak satu buah luka terbuka pada daerah kepala sebelah kiri belakang berukuran panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
2. Telinga kiri : tampak satu buah luka terbuka pada telinga kiri sebelah belakang. Luka berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter.
3. Punggung Badan: Tampak dua buah luka terbuka pada daerah punggung badan. Luka pertama terdapat pada punggung badan sebelah atas berbentuk memanjang dan tersusun vertical. Axis koordinat lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Luka berukuran panjang lima belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter. Luka kedua terdapat pada punggung badan sebelah kiri atas berbentuk memanjang dengan tersusun horizontal. Axis koordinat satu sentimeter dari ketiak bagian belakang. Luka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter.
4. Perut : Tampak dua buah luka terbuka pada daerah perut. Luka pertama terdapat pada daerah perut kiri bawah berukuran panjang delapan sentimeter. Lebar dua koma lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter. Luka kedua terdapat pada daerah perut samping kiri bawah berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma tiga sentimeter.
5. Lengan bawah kanan : Tampak satu buah luka terbuka pada daerah lengan bawah kanan, luka berukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
6. Telapak tangan kanan : Tampak empat buah luka terbuka telapak tangan kanan. Luka pertama terdapat pada daerah telapak tangan kanan sisi kelingking. Luka berukuran panjang delapan sentimeter,



lebar dua koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter. Luka kedua terdapat pada telapak jari manis (jari keempat). Luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga terdapat pada daerah telapak jari kelingking bagian pangkal. Luka berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma tiga sentimeter. Luka keempat terdapat pada daerah telapak jari kelingking bagian tengah. Luka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter.

7. Pada daerah-daerah tubuh bagian luar lainnya selain yang tersebut diatas, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan. Tidak ditemukan perlukaan (kemerahan, pembengkakan, dan jenis luka lainnya), tidak ada gangguan fungsi, kesan normal.

**Intruksi Pulang/Kontrol Ulang:**

Dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe untuk penanganan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Atau

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis bersama-sama dengan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor, pada hari Selasa tanggal 25 bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan,



atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saat berada di tempat hiburan karaoke Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor mendengar Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi bertengkar/adu mulut dengan Saksi Aisa Talib alias Lena dan Saksi Susanti Barani alias Susan, saat itu Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi menghina Saksi Susanti Barani alias Susan dengan mengatakan ingin membeli harga dirinya, mendengar perkataan tersebut selanjutnya Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor menghubungi Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis melalui telepon dan mengatakan bahwa adik sepupunya yaitu Saksi Susanti Barani alias Susan dihina oleh Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi, mendengar hal tersebut Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis emosi dan berniat mendatangi Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Saksi Susanti Barani alias Susan, Saksi Aisa Talib alias Lena, dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor pulang ke rumah kontrakan di Perum Griya Altirah Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, saat tiba di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis telah menunggu dan bersiap untuk mencari Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dengan membawa 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu miliknya yang diselipkan di celana bagian pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor menawarkan diri untuk ikut dengan Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan meminjam 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu milik Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias



Onis yang diselipkan di bagian celana. Selanjutnya Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor pergi mencari Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah kombinasi Putih/Hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 DW.;

- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi sedang mengendarai mobilnya melewati Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo tiba-tiba mobil Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dihadang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi turun dari mobil menemui Terdakwa I Yonyar Muhamadt Alias Onis dan terjadi pertengkaran didekat pintu mobil depan sebelah kanan sedangkan Terdakwa II Marlan Wuu Alias Arjun Alias Ambor berada didepan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta 1 (satu) Buah Sarung Pisau yang terbuat dari kayu yang diselipkan pinggangnya dan langsung membacok Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi namun ditangkis dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan tangan kanan Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dibagian perut sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dibagian tangan atas sebelah kiri, lalu Terdakwa II Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor melayangkan 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta 1 (satu) buah sarung pisau yang terbuat dari kayu dibagian kepala Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi, selanjutnya Saksi Korban Hardi Tahiji



alias Dedi berusaha melarikan diri ke arah depan mobil sambil memutar mobilnya dan tepat dibagian depan mobil sebelah kiri Terdakwa II Marlan Wu alias Arjun Alias Ambor mengejar dan kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dibagian punggung, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi terus berlari memutar mobilnya dan setelah berada di pintu sopir mobilnya Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi langsung bergegas masuk ke dalam mobil namun karena posisi kaca pintu terbuka Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis kembali menusuk Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi dari luar mobil dibagian lengan atas tangan kanan, dan saat itu karena posisi kaca pintu depan sebelah kiri juga terbuka Terdakwa II Marlan Wu alias Arjun alias Ambor terus melakukan penusukan kepada Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dari luar mobil yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri dan bagian telinga sebelah kiri, selanjutnya lalu Saksi Korban Hardi Tahiji Alias Dedi berusaha berpindah tempat duduk dari bagian depan ke bagian kursi paling belakang mobil agar Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wu alias Arjun alias Ambor tidak bisa menjangkau lagi posisinya. Selanjutnya Saksi Susanti Barani alias Susan dan Saksi Aisa Talib alias Lena datang menghampiri Terdakwa I Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wu alias Arjun alias Ambor, kemudian Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi dari kursi belakang mobil langsung berpindah ke kursi sopir dan segera menghidupkan mobilnya selanjutnya langsung meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah sakit yang terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Yonyar Muhamadt Alias Onis dan Terdakwa II Marlan Wu alias Arjun alias Ambor tersebut, Saksi Korban Hardi Tahiji alias Dedi mengalami luka dan dirawat selama 5 (lima) hari di rumah sakit serta mengalami kristis selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;



- Berdasarkan Surat Resume Medis Rumah Sakit Islam Gorontalo No. CM:04-69-85 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascal Adventra Tandiabang selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut:

1. Kepala sebelah kiri belakang : tampak satu buah luka terbuka pada daerah kepala sebelah kiri belakang berukuran panjang dua belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
2. Telinga kiri : tampak satu buah luka terbuka pada telinga kiri sebelah belakang. Luka berukuran panjang tujuh sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter.
3. Punggung Badan : Tampak dua buah luka terbuka pada daerah punggung badan. Luka pertama terdapat pada punggung badan sebelah atas berbentuk memanjang dan tersusun vertical. Axis koordinat lima sentimeter dari garis tengah tubuh. Luka berukuran panjang lima belas sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman satu koma lima sentimeter. Luka kedua terdapat pada punggung badan sebelah kiri atas berbentuk memanjang dengan tersusun horizontal. Axis koordinat satu sentimeter dari ketiak bagian belakang. Luka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter.
4. Perut : Tampak dua buah luka terbuka pada daerah perut. Luka pertama terdapat pada daerah perut kiri bawah berukuran panjang delapan sentimeter. Lebar dua koma lima sentimeter dan kedalaman tiga sentimeter. Luka kedua terdapat pada daerah perut samping kiri bawah berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma tiga sentimeter.



5. Lengan bawah kanan : Tampak satu buah luka terbuka pada daerah lengan bawah kanan, luka berukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan kedalaman satu sentimeter.
6. Telapak tangan kanan : Tampak empat buah luka terbuka telapak tangan kanan. Luka pertama terdapat pada daerah telapak tangan kanan sisi kelingking. Luka berukuran panjang delapan sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dan kedalaman satu sentimeter. Luka kedua terdapat pada telapak jari manis (jari keempat). Luka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter dan kedalaman nol koma tiga sentimeter. Luka ketiga terdapat pada daerah telapak jari kelingking bagian pangkal. Luka berukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman nol koma tiga sentimeter. Luka keempat terdapat pada daerah telapak jari kelingking bagian tengah. Luka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan kedalaman nol koma dua sentimeter.
7. Pada daerah-daerah tubuh bagian luar lainnya selain yang tersebut diatas, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan. Tidak ditemukan perlukaan (kemerahan, pembengkakan, dan jenis luka lainnya), tidak ada gangguan fungsi, kesan normal.

**Intruksi Pulang/Kontrol Ulang:**

Dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe untuk penanganan lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Hardi Tahiji alias Dedi (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Ambor terhadap diri Saksi;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Umum di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mengendarai mobil kemudian tiba-tiba Terdakwa I. ONIS dan Terdakwa II. Ambor menghalangi jalan mobil Saksi dengan cara memberhentikan sepeda motornya tepat di dapan mobil Saksi sehingga saksi berhenti, kemudian Terdakwa I. ONIS dan Terdakwa II. Ambor turun dari sepeda motornya lalu mendekati Saksi di pintu depan sebelah kanan mobil (kursi pengemudi), Saksi dan Terdakwa I sempat bercerita dan berdebat terkait kejadian di tempat Karaoke bernama ZM Karoke yakni Saksi dan Saksi Susanti Barani alias Susan (sepupu Terdakwa I. Onis) sempat bertengkar mengenai pembayaran jasa kepada Saksi Aisa Talib alias Lena sebagai gadis pendamping karaoke. Selanjutnya dalam perdebatan Saksi dan Terdakwa tersebut Saksi kemudian turun dari mobil, berdiri berhadap dengan Para Terdakwa kemudian Terdakwa I. Onis langsung mengeluarkan pisau miliknya berusaha menikam atau membacok dada Saksi namun Saksi menangkisnya dengan tangan kanan hingga mengakibatkan tangan kanan Saksi luka robek yang parah, setelah itu Terdakwa I. Onis kembali menikam Saksi mengenai perut kiri Saksi hingga mengakibatkan luka robek, setelah itu Saksi berusaha untuk malarikan diri berlari kebelakang memutari mobil Saksi namun Terdakwa II. Ambor mengejar Saksi kemudian menusuk atau menikam saksi dengan menggunakan pisau



miliknya, mengenai punggung Saksi, dalam keadaan tersebut Saksi terus berlari memutar mobil, setelah berada di pintu supir Saksi langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan namun oleh karena kedua jendela kaca pintu mobil tersebut terbuka terbuka maka Terdakwa I Onis dari jendela pintu kanan dan Terdakwa II. Ambor dari jendela pintu kiri secara bergantian kembali menusuk atau menikam Saksi dari luar melalui jendela pintu mobil yang terbuka tersebut mengenai di bagian lengan kanan, pinggang kiri, telinga sebelah kiri, dalam keadaan tersebut Saksi berpindah tempat duduk dari bagian depan ke bagian kursi belakang dengan tujuan Terdakwa I. Onis dan Terdakwa II. Ambor tidak bisa menjangkau lagi posisi Saksi, selanjutnya setelah Terdakwa I. Onis dan Terdakwa II. Ambor di panggil oleh Saksi Lena dan Saksi Susan yang menyusul Para Terdakwa, maka Saksi berpindah lagi ke kursi supir, menghidupkan mesin dan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju ke Rumah Sakit Islam Gorontalo lalu di rujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe;

- Bahwa saat itu di dalam mobil tersebut Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi bernama Abet duduk dikursi baring keduda dan Iwan duduk di kursi baris depan di samping Saksi, namun ketika melihat Para Terdakwa menikam Saksi, mereka kemudian berlari menyelamatkan diri masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek di tangan kanan, luka robek di perut dengan jumlah 6 jahitan, dua luka robek dibagian lengan kanan, satu luka robek di lengan tangan kiri, dua luka robek di kepala, luka robek di telinga kiri, satu luka robek di bagian pinggang kiri, dan satu luka robek di punggung;
- Bahwa luka pada tangan Saksi akibat tikaman atau tusukan Terdakwa I. Onis tersebut mengakibatkan jari manis dan juga jari kelingking tangan kanan saksi sudah tidak bisa digerakkan lagi sampai dengan selamanya



karena menurut dokter urat kedua jari tersebut sudah terpotong;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Sopir, dengan keadaan tersebut Saksi masih bisa mengemudi mobil tetapi tidak untuk sepeda motor karena tidak dapat lagi memegang setir dengan baik;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, aktifitas Saksi terganggu, selama 3 hari mengalami kritis di Rumah Sakit Aloe Saboe, sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari untuk bekerja menafkahi keluarga, dan juga anjuran dari dokter bahwa saksi disuruh untuk tidak melakukan aktifitas yang berat sehari-hari dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa dua buah pisau yang diajukan sebagai barang bukti adalah benar pisau yang digunakan Para Terdakwa menikam Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing Terdakwa menyatakan pendapatnya:

Terdakwa I. Onis berpendapat Terdakwa I. Onis tidak lagi menusuk Saksi ketika sudah di dalam mobil, yang menusuk hanya Terdakwa II. Ambor;

Terdakwa II. Ambor. Berpendapat dirinya tidak menusuk Saksi di perut, yang melakukan itu Terdakwa I. Onis, yang menusuk Saksi di punggung bukan

Terdakwa I. Onis tetapi Terdakwa II. Ambor. Setelah Saksi masuk kedalam mobil hanya Terdakwa II. Ambor yang menusuk Saksi;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Aisa Talib alias Lena. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Ambor) secara bersama-sama terhadap Saksi Hardi Tahiji alias Dedi (Korban);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober



2022 pukul 04.20 Wita di jalan umum di depan Kantor Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupten Gorontalo;

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu Saksi berada di tempat itu bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita barawal saat itu Korban sedang berkaraoke di Z.M Karaoke dan memanggil Saksi untuk menemaninya didalam room karaoke selama 4 (empat) jam, tetapi setelah selesai menemani Korban didalam room karaoke, Korban tidak mau membayar jasa Saksi selama menemani dirinya, saat itu Saksi sudah berusaha meminta tetapi dirinya tidak mau memberikan, dengan alasan bahwa Saksi harus ikut dirinya kesuatu tempat, karena Saksi tidak mau maka Saksi mengadukan kepada teman Saksi bernama Susan (Saksi Susan). Selanjutnya saksi Susan yang meminta bayaran jasa Saksi tersebut kepada Korban namun tetap saja Korban tidak mau memberikan bayaran jasa Saksi tersebut hingga terjadi pertengkaran diantara mereka (Korban dan Saksi Susan). Dalam pertengkaran itu Korban mengeluarkan kepada Saksi Susan bahwa Korban ingin membeli harga diri saksi Susan sehingga hal itu membuat saksi Susan marah-marah lalu Korban pun memberikan uang bayaran Saksi tersebut sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Pada saat Korban dan saksi Susan bertengkar Terdakwa II. Ambor menelpon Terdakwa I. Onis menceritakan bahwa saksi Susan telah dihina oleh seseorang sehingga saat itu Kami pulang kerumah kontrakan di Perum Griya Altirah dan tidak taunya Terdakwa I. Onis sudah menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa II. Ambor mengajak Terdakwa I. Onis untuk memberi pelajaran kepada Korban kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor pergi mencari Korban, Saat itu Saksi dan saksi Susan mengikuti Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, terlihat Para Terdakwa menghadang Korban diperempatan samping rumah krawang Desa Mongolato Kec. Telaga



Kab. Gorontalo yang saat itu Korban mengendarai mobil, setelah Korban turun dari mobilnya Para Terdakwa dan Korban bertengkar lalu Terdakwa I. Onis mencabut sebilah pisaunya, mengarahkannya kearah badan korban, tetapi korban dapat menangkisnya, lalu kemudian dari arah belakang Terdakwa II. Ambor menusuk Korban setelah itu Korban lari masuk kedalam mobil tetapi Terdakwa II. Ambir menyusul korban dan dari luar kaca mobil Terdakwa II kembali menusuk-nusuk Korban dari luar kaca mobil dan kemudian Terdakwa I memindahkan motor yang terpalang di jalan lalu Korban lari meninggalkan tempat kejadian dengan mendendarai mobilnya;

- Bahwa Terdakwa II. Ambor hanya sebagai penunjang tempat karaoke karena malam itu mereka merayakan ulang tahun saksi Ulan di tempat itu;
- Bahwa pisau yang diajukan sebagai barang bukti adalah pisau yang digunakan Para Terdakwa menikam Korban sedangkan sepeda motor tersebut milik Terdakwa I. Onis yang digunakan Para Terdakwa mencari dan menghadang Korban;

Terhadap kerangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Onis membenarkannya sedangkan Terdakwa II. Ambor menyatakan tidak benar jika dirinya yang mengajak Terdakwa I. Onis untuk memberi pelajaran kepada Korban;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Susanti Barani alias Susana., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Ambor secara bersama-sama terhadap Saksi Hardi Tahiji alias Dedi (Korban);
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 04.20 Wita di jalan umum di depan Kantor Desa Mongolato



Kecamatan Telaga Kabupten Gorontalo;

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut karena saat itu Saksi berada di tempat itu bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wita barawal saat itu Saksi sedang merayakan ulang tahun di ZM karaoke. Sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Aisa Talib alias Lena keuar dari room dan korban memanggil saksi Lena untuk menemaninya didalam room karaoke selama 4 (empat) jam, selanjutnya setelah saksi Lena selesai menemani Korban berkaraoke tetapi Korban tidak mau membayar jasa saksi Lena kurang lebih sebanyak Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa saksi Lena harus ikut dirinya kesuatu tempat, oleh sebab itu saksi Lena mengadakan perlakuan Korban tersebut kepada Saksi bahwa Korban tidak mau membayar cars dalam room. Sehingga kemudian Saksi yang meminta bayaran saksi Lena kepada Korban akan tetapi korban belum mau memberikannya hingga terjadi pertengkaran antara Saksi dan Korban , dalam pertengkaran itu saat itu Terdakwa mengeluarkan kata kepada Saksi bahwa dirinya ingin membeli harga diri Saksi oleh karena itu membuat Saksi menjadi marah, tidak lama korban memberikan uang bayaran caras kepada saksi Lena sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui saat bertengkar dengan Korban tersebut, Terdakwa II sudah menelpon Terdakwa I. Onis yang sedang berada dirumah, menceritakan bahwa Saksi telah dihina oleh Korban sehingga saat itu Kami pulang kerumah kontrakan di Perum Griya Altirah, Terdakwa I. Onis sudah menunggu didepan rumah. Saksi tidak melihat Para Terdakwa mengambil pisau lalu para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor pergi mencari Korban sehingga Saksi dengan saksi Lena mengikuti mereka dengan menggunakan sepeda motor, yang terlihat Para Terdakwa menghadang Korban diperempatan samping rumah krawang Desa Mongolato Kec. Telaga



Kab. Gorontalo yang saat itu Korban mengendarai mobil. Setelah korban turun dari mobilnya, mereka sempat bertengkar kemudian terlihat Terdakwa I. Onis mencabut pisau yang mengarahkan ke badan Korban, namun korban menangkis dengan tangannya, lalu terlihat dari arah belakang Terdakwa II. Ambor menusuk Korban, selanjutnya Korban berlari masuk kedalam mobil dan Terdakwa II. Ambor mengejar Korban dan dari jendela mobil tersebut Terdakwa II. Ambor menusuk-nusuk Korban, lalu Terdakwa I. Onis memindahkan motor yang terpalang di jalan sehingga Korban lari meninggalkan tempat kejadian yang saat itu dengan mobilnya, setelah itu kami pulang kerumah kontrakan di Perum Griya Tulus;

- Bahwa Saksi tidak bekerja di ZM Karaoke, yang pada malam itu hanya merayakan ulang tahun di tempat itu bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa I. Onis adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa II. Ambor yang mengajak Terdakwa I. Onis mencari Korban untuk memberikan pelajaran, begitu kalimat yang diucapkan Terdakwa II. Ambor;
- Bahwa pisau yang diajukan sebagai barang bukti adalah pisau yang digunakan Para Terdakwa menikam Korban sedangkan sepeda motor tersebut milik Terdakwa I. Onis yang digunakan Para Terdakwa mencari dan menghadang Korban;

Terhadap kerangan Saksi tersebut, Terdakwa I. Onis membenarkannya sedangkan Terdakwa II. Ambor menyatakan tidak benar jika dirinya yang mengajak Terdakwa I. Onis untuk memberi pelajaran kepada Korban;

Atas tanggapan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Imran Tahidji alias Rian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penikaman yang



dilakukan Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II.

Marlan Wuu alias Ambor secara bersama-sama terhadap Saksi Hardi Tahiji alias Dedi (Korban);

- Bahwa Korban tersebut adalah kakak Saksi;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 04.20 Wita di jalan umum di depan Kantor Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupten Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh suami dari kakak Saksi yang saat itu sudah berada bersama-sama dengan Korban di rumah sakit Islam Kota Gorontalo, hal mana menerangkan bahwa Korban sedang dirawat di rumah sakit karena ditikam orang, setelah itu Saksi langsung menuju ke rumah sakit Aloeie saboe Kota Gorontalo karena Korban yang tadinya di rawat di rumah sakit Islam Kota Gorontalo di rujuk ke Rumah Sakit Aloeie Saboe;
- Bahwa di rumah sakit, Saksi melihat kondisi Korban sudah sangat parah atau memprihatinkan, terdapat luka tusukan yakni dibagian kepala, telinga, badan, punggung dan juga dibagain kedua lengan, namun yang saya lihat yang paling parah adalah di bagian tangan kanan, Korban saat itu terlihat sangat lemah dan dirawat intensif, menurut dokter luka dibagian perut yang parah Korban sempat mengalami koma;
- Bahwa sehari-harnya Korban bekerja sebagai Sopir, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang Korban masih dalam masa perawatan dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan;
- Bahwa hingga saat itu belum ada biaya bantuan atau ganti rugi yang diberikan Para Terdakwa atau keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Sandi S. Buna alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II.



Marlan Wu alias Ambor secara bersama-sama terhadap Saksi Hardi

Tahiji alias Dedi (Korban);

- Bahwa Korban tersebut adalah kakak Saksi;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 04.20 Wita di jalan umum di depan Kantor Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupten Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah dihubungi oleh adik dari isteri Korban yang menerangkan kepada Saksi Korban saat ini sedang dirawat dirumah sakit karena ditikam orang dengan senjata tajam;
- Bahwa menurut keterangan Korban, Para Terdakwa melakukan penikaman karena disuruh saksi Lena sebab sebelumnya pada saat sebelum dihadang 4 (empat) orang orang pelaku tersebut, Korban hendak akan menuju ke kost-kostan dari saksi Lena tersebut namun kemudian saksi Lena sempat meminta sejumlah uang kepada Korban namun Korban tidak menuruti permintaan dari saksi Lena tersebut kemudian saksi Lena menyuruh para Terdakwa menikamnya;
- Bahwa Korban bekerja sebagai Sopir, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang Korban masih dalam masa perawatan dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan;
- Bahwa hingga saat itu belum ada biaya bantuan atau ganti rugi yang diberikan Para Terdakwa atau keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir Surat Resume Medis Rumah Sakit Islam Gorontalo Nomor CM:04-69-85 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pascal Adventra Tandiabang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Kami telah



menikam atau meusuk saksi Hardi Tahiji alias Dedi (Korban) secara bersama-sama atau bergantian dan berulang kali dengan menggunakan pisau;

- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 04.20 Wita di jalan umum di depan Kantor Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupten Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa menikam Korban karena Terdakwa I. Onis di dihubungi oleh Terdakwa II. Ambor menerangkan adik sepupuku (saksi Susanti Barani alias Susan) sedang ada masalah dengan Korban bahwa Korban akan mengajak saksi Susan dan saksi Lena untuk keluar jalan-jalan namun saksi Susan tidak menyetujui ajakan Korban tersebut sehingga Korban merasa tersinggung dan mengatakan kepada saksi Susan bahwa dia akan membeli harga diri saksi Susan, dan perkataan tersebutlah yang membuat Terdakwa I. Onis menjadi emosi dan kemudian sampai melakukan penikaman terhadap Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Onis melakukan penikaman terhadap korban tersebut atas kemauan atau kesadaran diri sendiri bukan atas perintah atau ajakan Terdakwa II. Ambor karena pada saat itu Korban sudah mulai memarahi saya dan tidak terima atas perlakuan Terdakwa I. Onis kepadanya yaitu menghalangi jalannya dengan sepeda motor milik tersebut yang saya parkir tepat di depan mobil miliknya;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa I. Onis saat berhadapan dengan Korban kemudian mengayunkan tangan kanan yang memegang pisau kearah badan Korban, Korban saat itu menangkisnya dengan tangannya sehingga tangannya tersebut luka, kemudian dari arah belakang korban Terdakwa II. Ambor menusuk Korban dari belakang, selanjutnya Korban lari mengelilingi mobilnya, Terdakwa II mengejar Korban lalu ketika korban masuk ke dalam mobil, Terdakwa I. Onis menipikan sepeda motor lalu melihat melihat Terdakwa II yang



posisinya berada di samping pintu supir mobil dengan menggunakan pisau miliknya berulang-ulang kali menusuk atau menikam Korban dan terhenti Terdakwa I. Onis memanggil Terdakwa II. Ambor untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut dan kami pulang ke rumah kontrakan saksi Susan;

- Bahwa Korban saat itu tidak melakukan perlawanan, hanya berusaha berlari untuk menghindari, sedangkan 2 (dua) orang teman Korban lainnya ketika Terdakwa I. Onis mencabut pisau tersebut mereka langsung berlari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah menghadang Korban, pertama kali bertemu dan berbicara dengan Korban, Terdakwa I. Onis menanyakan kepada Korban apa maksud perkataannya "ingin membeli harga diri saksi Susan", tetapi atas pertanyaan itu korban malah balik memarahi Terdakwa I. Onis oleh karena ini Terdakwa I. menjadi marah dan selanjutnya menikam Korban;
- Bahwa Terdakwa I. Onis tidak bermaksud membunuh Korba tetapi hanya bermaksud memberikan pelajaran kepadanya karena telah menghinda harga diri saksi Susan
- Bahwa pisau yang diajukan sebagai barang bukti adalah benar pisau yang Terdakwa I. Onis gunakan menikam Korban. Pisau tersebut Terdakwa I. Onis beli dari seseorang seharga Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan di gunakan di area tambang;
- Bahwa Terdakwa I. Onis pernah dihukum;

Terdakwa II. Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Kami telah menikam atau meusuk saksi Hardi Tahiji alias Dedi (Korban) secara bersama-sama atau bergantian dan berulang kali dengan menggunakan pisau;
- Bahwa penikaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022



pukul 04.20 Wita di jalan umum di depan Kantor Desa Mongolato Kecamatan Telaga Kabupten Gorontalo;

- Bahwa sebelumnya antara Korban dengan saksi Susan terlibat masalah, kemudian mendengar kalimat perkataan Korban kepada saksi Susan yakni *"berapa harga diri dari saksi Susan"* dengan maksud Korban akan membelinya, maka Terdakwa II. Ambor menelpon Terdakwa I. Onis mengatakan bahwa adik sepupunya (saksi Susan) sedang ada masalah dengan Korban dan Korban juga sempat memaki saksi Susan serta mengatakan akan membeli harga diri saksi Susa. Selanjutnya mendengar perkataan Terdakwa II. Ambor tersebut, Terdakwa I. Onis langsung mematikan telponnya, kemudian setelah itu Terdakwa II. Ambor bersama dengan saksi Lena, dan saksi Susan pulang ke rumah kontrakan mereka dan sesampainya di depan rumah, Terdakwa II. Ambor melihat Terdakwa I sudah bersiap untuk mencari Korban dan Terdakwa II. Ambor pun menawarkan diri untuk ikut dengan Terdakwa I. Onis. Selanjutnya sebelum pergi Terdakwa II. Ambor meminjam pisau milik Terdakwa I. onis lainnya, setelah itu Para Terdakwa pergi mencari Korban dan setelah bertemu dengan Korban, Terdakwa II. Ambor dan Terdakwa I. Onis menikam Korban korban;
- Bahwa Terdakwa I. Onis menjadi emosi ketika mendengar perkataan dari Terdakwa II. Ambor bahwa korban akan membeli harga diri dari adik sepupu Terdakwa I. Onis (saksi Susan);
- Bahwa pertama-tama pada saat Korban turun dari dalam mobilnya, Terdakwa I. Onis berhadapan dengannya, kemudian menusuk badan Korban namun korban berhasil menangkis dengan tangannya, setelah itu Terdakwa II. Ambor yang berada di belakang korban kemudian menikam Korban di bagian badan belakang korban sebanyak 1(satu) kali, lalu Korban lari mengelilingi mobilnya dan Terdakwa II. Ambor pun mengejarnya, pada saat di bagian depan mobil Terdakwa II. Ambor sempat menusuk korban yang mengenai di bagian



belakang sebanyak satu kali namun korban masih terus lari dan kemudian masuk ke dalam mobil lewat pintu depan samping kanan, dan setelah korban berada di dalam mobil Terdakwa II. Ambor dari luar mobil di samping pintu depan kanan menikam Korban yang berada di dalam mobil secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa II. Ambor tidak lagi memperhatikan dengan jelas tikaman tersebut mengenai di bagian mana-mana saja, setelah itu Terdakwa II. Ambor dipanggil oleh Terdakwa I. Onis segera meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pisau yang Terdakwa II. Ambor gunakan menikam Korban tersebut adalah milik Terdakwa II. Ambor disimpan di rumah Terdakwa I. Onis
- Bahwa Terdakwa II. Ambor melakukan penikaman itu atas kemauan sendiri, bukan atas perintah dari orang lain;
- Bahwa Korban saat itu tidak melakukan perlawanan hanya berusaha berlari untuk menghindari;
- Bahwa Terdakwa II. Ambor tidak bermaksud untuk membunuh Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de Charge*), tetapi mengajukan surat pernyataan damai dan tidak keberatan lagi dari Korban terhadap perbuatan Para Terdakwa yang tertanggal 15 Februari 2023 di ketahui dan ditandatangani oleh Rahman Desei selaku Kepala Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana warna hitam merek cardinal;
- 1 (satu) buah baju kaos kerah warna kuning merk hold apparel ukuran L;
- 1 (satu) buah pisau besih putih dengan gagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah pisau besih putih dengan gagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17cm beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda sonic warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 2474 HW;



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda sonic warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi DM 2474 HW;
- 1 (satu) buah celana warna hitam merk Mr. Eleven;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih kombinasi hitam merk vans;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di jalan umum di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Amor secara bersama-sama dan saling bergantian menusuk atau menikam saksi Hardi Tahiji alias Dedi (Korban) dengan sebilah pisau milik masing-masing Para Terdakwa hingga mengakibatkan Korban mengalami luka pada di tangan kanan, perut, lengan kanan, lengan kiri, kepala, telinga kiri, pinggang kiri dan luka robek di punggung;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut disaksikan oleh Saksi Aisa Talib alias Lena dan Saksi Susanti Barani alias Susan;
- Bahwa sebab Para Terdakwa menikam Korban karena Para Terdakwa tidak senang dan keberatan atas pernyataan Korban yang menghina dan merendahkan harga diri Saksi Susanti Barani alias Susan, dengan uraian kejadian awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Korban bersama 2 (dua) orang temannya berkaraoke ditempat karaoke bernama "ZM Karaoke" dengan ditemani Saksi Aisa Talib alias Lena sebagai gadis pendamping selama 4 (empat) jam. Namun setelah selesai menemani Korban berkaraoke, Korban tidak mau membayar jasa Saksi Lena untuk itu Saksi Lena mengadukan sikap Korban tersebut kepada Saksi Susan. Kemudian saksi Susan meminta bayaran jasa Saksi



Lena kepada Korban namun tetap saja Korban tidak mau membayarnya hingga terjadilah pertengkaran Korban dan Saksi Susan. Dalam pertengkaran itu Korban mengeluarkan kalimat bahwa Korban ingin membeli harga diri saksi Susan sehingga hal itu membuat saksi Susan marah dan pertengkaran terus terjadi hingga kemudian Korban memberikan uang bayaran Saksi Lena tersebut sejumlah Rp300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika mendengar pertengkaran antara Korban dengan Saksi Susan tersebut Terdakwa II. Marlan Wuu alias Ambor menelepon Terdakwa I. Onis mengatakan bahwa adik sepupunya (saksi Susan) dihina oleh Korban dengan berkata akan membeli harga diri saksi Susan, mendengar hal tersebut Terdakwa I. Onis marah dan emosi, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita ketika saksi Susan, saksi Lena, dan Terdakwa II. Ambor pulang ke rumah kontrakan mereka di Perum Griya Altirah Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, saat tiba di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I. Onis telah menunggu kemudian bersama dengan Terdakwa II. Ambor pergi mencari Korban dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan Nomor Polisi DM 2474 DW yang dijuga di ikuti oleh saksi Lena dan saksi Susan dengan mengendarai sepeda motor;

Selanjutnya ketika Korban mengendarai mobilnya melintas di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, mobil Korban dihadang sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, untuk itu Korban turun dari mobil menemui Para Terdakwa lalu terjadi pertengkaran diantara mereka, dalam pertengkaran itu Terdakwa I. Onis mengeluarkan pisau yang diselipkan pinggangnya dan langsung menikam atau menusuk tubuh Korban, namun tikaman tersebut dapat ditangkis oleh Korban dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan tangan kanan Korban mengalami luka robek mengeluarkan darah. lalu Terdakwa I. Onis kembali menusuk Korban dibagian perut kiri, dengan keadaan tersebut Korban berusaha melarikan diri



memutari mobilnya akan tetapi Terdakwa II Ambor mengejar Korban dan menusuk Korban dibagian punggung, Korban terus berusaha berlari untuk menghindar lalu masuk kedalam mobilnya akan tetapi oleh karena kaca pintu mobil terbuka, dari jendela pintu mobil yang terbuka tersebut Terdakwa II. Ambor kembali menusuk Korban secara berulang-ulang dan berhenti setelah saksi Lena dan saksi Susan memanggil Para Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut sedangkan Korban kemudian menghidupkan mobilnya selanjutnya meninggalkan tempat kejadian menuju ke Rumah Sakit Islam Goronatalo lalu Korban di rujuk ke RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo;

- Bahwa pada saat itu dalam mobil tersebut Korban bersama 2 (dua) orang teman Korban bernama Abet duduk dikursi baris kedua dan Iwan duduk di kursi baris depan di samping Saksi, namun ketika melihat Para Terdakwa menikam Korban, mereka kemudian berlari menyelamatkan diri masing-masing;
- Bahwa luka pada tangan Korban akibat tikaman atau tusukan Terdakwa I. Onis tersebut mengakibatkan jari manis dan juga jari kelingking tangan kanan Korban sudah tidak bisa digerakkan lagi karena urat kedua jari tersebut sudah terpotong;
- Bahwa pekerjaan Korban adalah Sopir, dengan keadaan tersebut Korban masih bisa mengemudi mobil tetapi tidak untuk sepeda motor karena tidak dapat lagi memegang setir dengan baik;
- Bahwa Terdakwa I. Yonyar Muhamad alias Onis pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa“
2. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-berat;
4. Dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah beberapa orang atau lebih dari satu orang (manusia) yang masing-masing sebagai subjek hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang tersebut adalah Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor yakni mereka yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa masing-masing dari Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini benar Para Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**



**atau barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Perbuatan itu dilakukan oleh mereka secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama pula. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum atau merugikan orang lain, diantaranya perbuatan yang melawan hukum tersebut yakni Penganiayaan.

Menimbang bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain. Pelaku kekerasan yang diatur dalam pasal ini harus menyadari atau patut diketahuinya bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di jalan umum di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Amor secara bersama-sama dan saling bergantian menusuk atau menikam saksi Hardi Tahiji alias Dedi (Korban) dengan sebilah pisau milik masing-masing Para Terdakwa hingga mengakibatkan Korban mengalami luka pada di tangan kanan, perut, lengan kanan, lengan kiri, kepala, telinga kiri, pinggang kiri dan luka robek di punggung;

Bahwa sebab Para Terdakwa menikam Korban karena Para Terdakwa tidak senang dan keberatan atas pernyataan Korban yang menghina dan merendahkan harga diri Saksi Susanti Barani alias Susan, dengan uraian kejadian awalnya sekitar pukul 01.00 Wita Korban bersama 2 (dua) orang temannya berkaraoke ditempat karaoke bernama "ZM Karaoke" dengan ditemani Saksi Aisa Talib alias Lena sebagai gadis pendamping selama 4 (empat) jam. Namun setelah selesai menemani Korban berkaraoke, Korban tidak mau membayar jasa Saksi Lena untuk itu Saksi Lena mengadukan sikap Korban tersebut kepada Saksi Susan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Susan meminta bayaran jasa Saksi Lena kepada Korban namun tetap saja Korban tidak mau membayarnya hingga terjadilah pertengkaran Korban dan Saksi Susan. Dalam pertengkaran itu Korban mengeluarkan kalimat bahwa Korban ingin membeli harga diri saksi Susan sehingga hal itu membuat saksi Susan marah dan pertengkaran terus terjadi hingga kemudian Korban memberikan uang bayaran Saksi Lena tersebut sejumlah Rp300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa ketika mendengar pertengkaran antara Korban dengan Saksi Susan tersebut Terdakwa II. Marlan Wu alias Ambor menelepon Terdakwa I. Onis mengatakan bahwa adik sepupunya (saksi Susan) dihina oleh Korban dengan berkata akan membeli harga diri saksi Susan, mendengar hal tersebut Terdakwa I. Onis marah dan emosi, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wita ketika saksi Susan, saksi Lena, dan Terdakwa II. Ambor pulang ke rumah kontrakan mereka di Perum Griya Altirah Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, saat tiba di rumah kontrakan tersebut Terdakwa I. Onis telah menunggu kemudian bersama dengan Terdakwa II. Ambor pergi mencari Korban dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Merah dengan Nomor Polisi DM 2474 DW yang dijuga di ikuti oleh saksi Lena dan saksi Susan dengan mengendarai sepeda motor;

Selanjutnya ketika Korban mengendarai mobilnya melintas di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo, mobil Korban dihadang sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, untuk itu Korban turun dari mobil menemui Para Terdakwa lalu terjadi pertengkaran diantara mereka, dalam pertengkaran itu Terdakwa I. Onis mengeluarkan pisau yang diselipkan pinggangnya dan langsung menikam atau menusuk tubuh Korban, namun tikaman tersebut dapat ditangkis oleh Korban dengan tangan kanannya sehingga mengakibatkan tangan kanan Korban mengalami luka robek mengeluarkan darah. lalu Terdakwa I. Onis kembali menusuk Korban dibagian perut kiri, dengan keadaan tersebut Korban berusaha melarikan diri memutar mobilnya akan tetapi Terdakwa II Ambor mengejar Korban



dan menusuk Korban dibagian punggung, Korban terus berusaha berlari untuk menghindari lalu masuk kedalam mobilnya akan tetapi oleh karena kaca pintu mobil terbuka, dari jendela pintu mobil yang terbuka tersebut Terdakwa II. Ambor kembali menusuk Korban secara berulang-ulang dan berhenti setelah saksi Lena dan saksi Susan memanggil Para Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut sedangkan Korban kemudian menghidupkan mobilnya selanjutnya meninggalkan tempat kejadian menuju ke Rumah Sakit Islam Goronatalo lalu Korban di rujuk ke RSUD Aloe Saboe di Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor masing-masing menusuk atau menikam Korban secara berulang dan saling bergantian tersebut hingga mengakibatkan Korban mengalami luka sebagaimana tersebut diatas keseluruhannya termasuk perbuatan Penganiayaan;

Bahwa tindakan Para Terdakwa mencari Korban, menghadang gerak laju mobil Korban dengan sepeda kemudian menusuk atau menikam Korban secara berulang dan bergantian serta keterangan Para Terdakwa yang menerangkan mereka secara sadar dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, menurut Majelis Hakim tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa lakukan dilakukannya secara disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi:

### **Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP menjelaskan "Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu:

- Jatuh sakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;



- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan luka pada tangan Korban akibat tikaman atau tusukan Terdakwa I. Onis tersebut mengakibatkan jari manis dan juga jari kelingking tangan kanan Korban sudah tidak bisa digerakan dan dikepal lagi karena urat kedua jari tersebut sudah putus, menurut Majelis Hakim tangan kanan Korban tersebut telah cacat;

Bahwa 2 (dua) luka robek pada perut Korban dan luka pada kepala korban tersebut adalah luka yang dapat membahayakan jiwa korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami Korban tersebut termasuk luka berat dengan demikian unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### Ad. 4. unsur "Dilakukan secara terang-terangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan dalam pasal ini adalah kekerasan yang terjadi tersebut dilakukan oleh mereka (Pelaku) didepan umum, ditempat umum atau didepan khalayak umum atau disuatu tempat yang dipergunakan oleh masyarakat pada umumnya, meskipun ditempat tersebut tidak ada orang lain. Secara terang-terangan dalam pasal ini juga dapat dimaknai mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa bersarkan fakta hukum di persidangan tersebut diatas, bahwa Para Terdakwa menghadang gerak mobil yang dikendarai oleh Korban di jalan umum di Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dengan memberhentikan sepeda motornya di depan mobil Korban kemudian Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban tersebut di jalan tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dilakukan Para Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh kerana Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah celana warna hitam merk Cardinal dan 1 (satu) buah kaos kerah warna kuning merk Hol Apparel ukuran L adalah barang milik Korban sedangkan 1 (satu) buah celana warna hitam merk Mr. Eleven dan 1 (satu) buah baju kaos warna putih kombinasi hitam merk Vans adalah barang milik Terdakwa II. Marlan Wuu alias Ambor, barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta sarung pisau yng terbuat dari kayu dan 1 (satu) buah pisau besi putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta sarung pisau yng terbuat dari kayu merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Hoda Sonic warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 HW dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Hoda Sonic warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 HW, oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan perkara maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa I. Yonyar Muhamadt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Onis;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersagkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis dan Terdakwa II. Marlan Wuu alias Arjun alias Ambor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana warna hitam merk Cardinal;
  - 1 (Satu) buah kaos kerah warna kuning merk Hol Apparel ukuran L;  
Dikembalikan kepada saksi Hardi Tahiji alias Dedi;
  - 1 (Satu) buah celana warna hitam merk Mr. Eleven;
  - 1 (Satu) buah baju kaos warna putih kombinasi hitam merk Vans;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Marlan Wuu alias Ambor;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Hoda Sonic warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 HW;
  - 1 (Satu) buah sepeda motor merk Hoda Sonic warna merah kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DM 2474 HW;

Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbo

Halaman 42 dari 44 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Yonyar Muhamadt alias Onis;

- 1 (Satu) buah Pisau Besi Putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 21 cm beserta sarung pisau yng terbuat dari kayu;
- 1 (Satu) buah Pisau Besi Putih dengan bergagang kayu yang berbentuk naga dengan panjang 17 cm beserta sarung pisau yng terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh FERDIANSYAH, S.H., selaku Hakim Ketua, RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H., dan IMELDA INDAH, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu Kamis tanggal 6 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WIWIN A. ADAM, S.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh WAHYUNI PAKAYA S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H.

FERDIANSYAH, S.H.

HAMSURAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN S. ADAM, S.H.

Putusan Pidana Nomor 6/Pid.B/2023/PN Lbo

Halaman 43 dari 44 halaman

